e-ISSN: 2808-4128
p-ISSN: 2809-2783

Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam
Vol. 03 No. 01, September 2023
https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/al-jadwa/

# Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun

**Ali Machrus*[1], Khusnul Asma[2], Nur Laila Imas Munawaroh[3], Ita Yunita[4]**
[1,2,3,4]Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan
[1]ali_crus@yahoo.com, [2]asmakhusnul4@gmail.com, [3]laila.imas@gmail.com,
[4]itayunit81@gmail.com
*Correspondence

DOI: 10.38073/aljadwa.v3i1.1252

| Received: September 2023 | Accepted: September 2023 | Published: September 2023 |
|---|---|---|

**Abstract**

This research aims to analyze Islamic business ethics in determining market equilibrium prices based on Ibn Khaldun's thoughts. This research uses qualitative methods with data collection techniques through documentation techniques, observation and interviews with informants. Based on the research results, it can be concluded that at different levels, traders with small capital tend to have poor moral values such as cheating, playing with the scales, and playing with prices. Buyers tend to suffer losses and experience fraud in buying and selling. Meanwhile, the current market price determination is not based on the theory of *demand* and *supply*, but the price is high because the price is taken from the agent where the trader takes the merchandise, the seller only adjusts the price and on the other hand the high *demand* is caused by the behavior of certain individuals or middlemen who cheat by hoarding goods with the aim of taking advantage of the scarcity of *supply* by raising the price of goods above the normal price when many goods are needed.
**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Market Equilibrium Price, Ibnu Khaldun*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika bisnis islam dalam penetapan harga keseimbangan pasar berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara kepada para informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkatan, pedagang yang bermodal kecil cenderung memiliki nilai moral yang kurang baik seperti menipu, memainkan timbangan, dan mempermainkan harga. Pembeli cenderung dirugikan dan mengalami kecurangan dalam jual beli. Sedangkan penetapan harga pasar yang saat ini terjadi bukan berlandaskan teori permintaan dan penawaran, melainkan harga menjadi tinggi di sebabkan oleh harga yang diambil dari agen dimana pedagang tersebut mengambil barang dagangannya, penjual hanya menyesuaikan harga tersebut dan disisi lain tingginya permintaan disebabkan oleh perilaku oknum tertentu atau tengkulak-tengkulak yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang di atas harga normal pada saat barang banyak yang di butuhkan.
**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islam, Harga Keseimbangan Pasar, Ibnu Khaldun*

## PENDAHULUAN

Kegiatan manusia diatur dalam Islam secara jelas dan terperinci baik dalam kegiatan beribadah ataupun muamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang diatur adalah kegiatan perekonomian terutama di pasar, salah satunya Pasar yang terdapat di Kecamatan Bangil. Bangil adalah sebuah Kota Kecamatan dan merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak di 35 km selatan Surabaya dan berbatasan langsung dengan selat Madura di utara, Bangil juga memiliki keunikan dan berbeda karena Bangil disini statusnya kota sering berubah yang awalnya adalah sebuah Kabupaten, kemudian Kecamatan, dan saat ini menjadi sebuah Ibu Kota Kabupaten.

Pada masa kolonial, Bangil merupakan wilayah yang strategis untuk dijadikan sebuah lokasi pertanian dan perkebunan karena tanah yang subur dan letaknya yang begitu strategis. Bangil sering disamakan dengan Pasuruan sehingga sumber sejarah mengenai Bangil sendiri masih sedikit, Bangil sendiri tergolong kota yang kecil dan unik dikarenakan status Bangil yang sering berubah. Pada tahun 1950-an Bangil terkenal sebagai “Bangil Kota Kemasan” karena rata-rata penduduknya bekerja sebagai pengrajin emas, di era 70-an Bangil dikenal sebagai “Kota Santri” karena banyak sekali pesantren yang didirikan dan sampai saat ini julukan tersebut masih melekat di Kota Bangil.

Pada tahun 2005 Bangil dikenal sebagai “Kota Bordir” dikarenakan industri bordir tumbuh subur hingga mampu Ekspor ke berbagai negara diseluruh dunia. Pada tahun 1932 dibangunnya jalur kereta api yang membuat pergeseran dalam bidang perdagangan yang awalnya memanfaatkan jalur laut menjadi jalur rel membuat turunnya fungsi Pelabuhan Pasuruan.

Status Kabupaten Bangil pun dilebur menjadi Kecamatan yang ikut kedalam wilayah Kabupaten Pasuruan, namun hal tersebut tidak membuat banyak perubahan dikarenakan posisi Kota Bangil yang strategis sehingga Bangil tumbuh menjadi sebuah kecamatan yang maju dan ramai, dan hal tersebut pula yang menjadikan sebuah pertimbangan di akhir abad ke-20 untuk mengembalikan pusat Ibu Kota Kabupaten Pasuruan kembali ke Bangil yang akhirnya baru diresmikan pada masa Pemerintahan Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2016 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Mekanisme pasar islam adalah suatu keseimbangan dan keadilan antara

permintaan dan penawaran, secara garis besar mekanisme pasar dalam bisnis islam adalah kebebasan dalam menentukan harga yang dilihat dari keseimbangan pasar yang berguna untuk menstabilkan antara permintaan dan penawaran dalam kemaslahatan umat islam.1 Mekanisme pasar dapat menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran. Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas antara lain: persaingan sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Ekonomi negara yang baik itu digerakkan oleh mekanisme pasar yang menjunjung nilai kebebasan dan keadilan (bebas dan tidak berpihak), dalam sejarah ekonomi di dunia muncul beberapa ekonomi islam dan konvesional yang mengangkat tema keilmuan seperti pemikiran Ibnu Khaldun.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah yang menjelaskan “harga-harga di kota (*Price in Town*).” Ibnu khaldun membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun sementara barang mewah naik, penyebabnya adalah meningkatnya penawaran barang pangan dan pokok lainnya sebab barang ini sangatlah penting dan dibutuhkan oleh setiap orang. Analisa Ibnu Khaldun tentang harga pasar yaitu dengan menggunakan hukum “*supply*” dan “*demand*”, *Supply* dan *demand* adalah suatu rumusan yang sangat luar biasa karena jauh ssebelum kelahiran ekonomi modern ia secara cerdas telah merumuskannya. Menurut Ibnu Khaldun pasar merupakan tempat yang menyediakan kebutuhan manusia baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier, Ibnu Khaldun mengkategorikan segala macam biji-bijian merupakan bagian dari bahan makanan pokok. *Supply* makanan pokok di kota besar berlebih dari kebutuhan penduduk kota sehingga harganya menjadi murah.

Cerita yang menarik dari Ibnu Khaldun yang perlu di garis bawahi adalah ia menyatakan bahwa “Apabila suatu kota berkembang maju dan populasinya bertambah maka murahlah harga barang kebutuhan dharury seperti makanan pokok, apabila penduduk suatu daerah sedikit (seperti desa) maka harga menjadi mahal.” Dasar pemikirannya ialah bahwa di desa yang sedikit penduduknya membutuhkan makanan yang sedikit karena sedikitnya pekerjaan didalamnya, oleh karena itu mereka memadakan (makanan) apa adanya dan menyimpannya maka makanan tersebut menjadi berharga

sehingga harganya naik bagi mereka yang ingin membelinya, mereka juga tidak ada permintaan (*demand*) terhadap barang-barang hajiyat (sekunder) karena sedikitnya penduduk yang mampu dan lemahnya keadaan ekonomi mereka.”

Perilaku pasar juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat keuntungan, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat redup perdagangan, para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Adapun sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen oleh sebab itu harga di kota lebih tinggi dari pada di desa, pajak berpengaruh terhadap harga selanjutnya Ibnu Khaldun membahas masalah profit (*ribh*).

Hal yang perlu dicatat dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun ialah penjelasannya yang detail dan eksplisit tentang elemen-elemen persaingan selanjutnya mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taimiyah, “Ibnu Khaldun lebih fokus membahas penjelasan ekonomi atau fenomena aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus terhadap solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.”

Ekonomi bisnis islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, dan distribusi harga selama tidak ada pelanggaran syariah atau tidak boleh ada gangguan yang dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*), distorsi pasar sering terjadi sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Untuk itu sangatlah penting etika pelaku pasar dan pemerintah dalam membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif, dan adil.

Menurut penelitian terdahulu dari Muhammad Ikhsan tahun 2021 yang berjudul “Konsep Harga Menurut Ibnu khaldun dan Relevansinya Terhadap Penetapan Harga Di Pasar” dapat disimpulkan bahwa harga adalah hubungan antara permintaan dan penawaran pembedanya terletak pada kebutuhan primer dan sekunder dalam hukum permintaan dan penawarannya untuk relenvasinya yang terjadi saat ini bukan karena hukum tersebut melainkan tingginya harga disebabkan tindakan para oknum yang curang

dengan penimbunan barang dan penelitian Muslim tahun 2011 yang berjudul "Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun" dapat disimpulkan bahwa harga yang normal/keseimbangan harga itu akan terbentuk apabila secara alami (laisses faire), tanpa intervensi dari pemerintah, dan faktor yang mempengaruhi harga yaitu permintaan dan penawaran, intervensi pemerintah, daya beli dan nilai kerja. Dalam ekonomi Islam konsep keseimbangan harga yang dikemukakan Ibnu Khaldun yaitu pasar bebas memberikan hal yang positif jika diterapkan dimasa sekarang karena orang akan berlomba memberikan yang terbaik [1].

Pembedanya dalam kegiatan pasar yang modern saat ini terjadi pergeseran tentang mekanisme pasar terjadi ketidakstabilan harga yang dipermainkan oleh sektor-sektor tertentu dan menaik turunkan harga secara personal), tidak adanya kejujuran, persaingan yang sehat dan adil, keterbukaan, dan keadilan, sehingga mekanisme pasar tidak lagi berjalan dengan semestinya yang dipentingkan hanyalah keuntungan perorang saja, dan dalam pasar sekarang pengaruh utama dalam harga di Toko Amanah tersebut adalah bukan dari pemerintah akan tetapi pasar bebas menentukan harga yang mereka ambil dari tempat/agen dimana toko tersebut mengambil barang dagangannya.

Dengan demikian akan ada saling ketergantungan harga antara produsen dan konsumen yang mana produsen akan berusaha menggunakan faktor-faktor yang ada tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai barang kebutuhan yang diminta oleh konsumen.

Adapun alasan peneliti memilih pemikiran tentang Ibnu Khaldun sebagai penelitian adalah karena belum banyak pembaca yang mengetahui bahwa Ibnu Khaldun juga ikut meng-kontribusikan dalam pemikiran ekonomi dan bukan hanya dikenal sebagai Bapak sosiologi dan pemikiran ekonominya menyamai dengan perekonomian pasar modern saat ini yang berhubungan dengan judul saya, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji pemikiran tentang Imam Ibnu Khaldun. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk lebih jauh membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep penetapan harga sembako di Toko Amanah.

[1] Moh Musfiq Arifqi, "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)," *Al-Tijary*, 2019, 125–38.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk analisis etika bisnis Islam pada Toko Amanah Bangil dalam penetapan harga keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada pemahaman mendalam terhadap etika bisnis Islam dalam penetapan harga keseimbangan pasar di Toko Amanah Bangil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa konteks, nilai-nilai, dan praktik bisnis dengan lebih mendalam [2].

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Toko Amanah Bangil akan menjadi unit analisis tunggal untuk menginvestigasi praktik penetapan harga keseimbangan pasar berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik atau manajer Toko Amanah Bangil. Wawancara terstruktur akan digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diaplikasikan dalam penetapan harga keseimbangan pasar. Selain wawancara, peneliti akan menganalisis dokumen terkait, seperti kebijakan penetapan harga, catatan transaksi, dan dokumen terkait lainnya. Analisis dokumen akan memberikan informasi tambahan untuk memahami praktik bisnis.

Peneliti juga dapat melakukan pengamatan langsung di Toko Amanah Bangil untuk memahami bagaimana harga ditentukan dan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam tercermin dalam praktik sehari-hari. Data yang diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, dan pengamatan akan dianalisis secara kualitatif. Data akan dikelompokkan, dikodekan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema terkait etika bisnis Islam dalam penetapan harga. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana Toko Amanah Bangil menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam penetapan harga keseimbangan pasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Etika Bisnis Islam Toko Amanah Bangil dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar

Toko Amanah Bangil adalah sebuah usaha ritel yang beroperasi di Bangil, Jawa Timur, Indonesia. Toko ini mengutamakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam semua

[2] Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

aspek operasionalnya termasuk dalam penetapan harga. Etika merupakan filsafat / pemikiran kritis dan rasional mengenal nilai dan norma moral yg menentukan dan terwujud dalam sikap dan pada perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Toko Amanah Bangil mengaplikasikan etika bisnis Islam dalam penentuan harga demi mencapai keseimbangan pasar yang adil. Menurut Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Analisa Ibnu Khaldun tentang harga tersebut yang dirumuskan menggunakan hukum *supply and demand* [3]. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Khaldun di atas dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tertier [4].

Beberapa hal yang menunjukkan terkait dengan indikator keseimbangan pasar yang adil jika dikaji dari etika bisnis islam diantaranya:

a. Transparansi dan Keterbukaan

Toko Amanah Bangil menjadikan transparansi dalam penetapan harga sebagai aktualisasi nilai – nilai syariah dalam etika bisnisnya. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai harga produk merupakan upaya yang diberikan untuk memberikan jaminan kepada konsumennya. Aktualisasi tersebut mencerminkan nilai transparansi dalam bisnis Islam, yang memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas.

Transparansi adalah elemen kunci dari reputasi bisnis yang baik. Bisnis yang terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan konsumen cenderung mendapatkan reputasi yang kuat dan dapat diandalkan [5]. Transparansi dan keterbukaan menjadi landasan penting dalam menentukan keseimbangan harga yang diterapkan oleh Toko Amanah Bangil. Transparansi menciptakan kepercayaan. Konsumen cenderung lebih percaya pada bisnis yang terbuka tentang kebijakan harga dan proses bisnis mereka. Dengan demikian, konsumen akan merasa nyaman dan yakin dalam bertransaksi

[3] Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar," *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 2, no. 1 (2012).
[4] Bahrul Ulum, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 17–32.
[5] Rujiansyah Rujiansyah, "ETIKA BISNIS DALAM ISLAM," *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 4, no. 1 (2017), https://doi.org/10.24903/je.v4i1.209.

dengan Toko Amanah Bangil.Dengan keterbukaan, risiko penipuan atau manipulasi harga dapat diminimalkan. Konsumen akan dapat melihat dan memahami dengan jelas bagaimana harga ditetapkan, sehingga mereka tidak akan merasa dimanipulasi atau ditipu.

Transparansi membantu mencegah praktik diskriminatif dalam penetapan harga. Semua konsumen, tanpa memandang latar belakang atau status mereka, akan diperlakukan secara adil dan setara. Keterbukaan menghasilkan persaingan yang sehat. Dengan menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan adalah hasil dari evaluasi yang obyektif, Toko Amanah Bangil dapat mendorong persaingan yang didasarkan pada kualitas dan nilai produk, bukan pada manipulasi harga. Adanya komitmen kebijakan harga yang transparansi dan keterbukaan, Toko Amanah Bangil dapat memastikan bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan integritas dan adil. Hal ini membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara bisnis dan konsumen.

b. Keadilan dan Keseimbangan Pasar

Harga-harga di Toko Amanah Bangil mencerminkan keseimbangan pasar yang adil. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terlibatnya dalam praktik-praktik diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan pasar. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Keadilan dan keseimbangan pasar yang diterapkan oleh Toko Amanah Bangil mencerminkan pendekatan etis dalam bisnis. Keadilan dalam konteks ini mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik konsumen maupun penjual. Toko Amanah Bangil berusaha untuk menghindari praktik-praktik diskriminatif atau eksploitatif terhadap konsumen.

Keseimbangan pasar menunjukkan upaya untuk menetapkan harga yang wajar dan seimbang berdasarkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Keadilan dan keseimbangan pasar ini dimaknai sebagai cerminan komitmen toko untuk beroperasi dengan integritas dan moralitas [6]. Toko Amanah Bangil tidak mencari keuntungan berlebihan atau memanfaatkan kelemahan konsumen untuk mendapatkan laba yang tidak proporsional. Toko tersebut meyakini bahwa memperlakukan konsumen dengan adil dan memberikan nilai yang sesuai dengan produk atau jasa yang diberikan adalah landasan yang kuat dalam membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

[6] H Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Deepublish, 2020).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan pasar, Toko Amanah Bangil mungkin ingin menjadi pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat positif bagi komunitas lokal mereka. Hal ini juga dapat membantu mereka membangun reputasi yang baik sebagai penjual yang dapat dipercaya dan dihormati dalam pasar.

c. Tidak Memanfaatkan Kelemahan Konsumen

Toko Amanah Bangil tidak memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan konsumen untuk memaksakan harga yang tidak wajar. Mereka memberikan informasi yang jelas dan tidak terlibat dalam praktik penipuan atau penipisan hak konsumen. Keadilan dalam konteks ini mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik konsumen maupun penjual. Toko Amanah Bangil berusaha untuk menghindari praktik-praktik diskriminatif atau eksploitatif terhadap konsumen [7].

Keseimbangan pasar menunjukkan upaya untuk menetapkan harga yang wajar dan seimbang berdasarkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Toko Amanah Bangil merupakan salah satu Toko di pasar tradisional Bangil yang tidak mencari keuntungan berlebihan atau memanfaatkan kelemahan konsumen untuk mendapatkan laba yang tidak proporsional. Laba merupakan ukuran dari pencapaian tujuan dalam suatu mekanisme produksi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan entitas pada suatu periode waktu. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan dan lembaga keuangan lainnya yang bertujuan untuk menilai kinerja manajememen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, meramalkan laba, menaksir resiko dalam berinvestasi 8.

Hal ini dimaknai bahwa keadilan dan keseimbangan pasar ini mencerminkan komitmen toko untuk beroperasi dengan integritas dan moralitas. Sikap tersebut menunjukkan bahwa memperlakukan konsumen dengan adil dan memberikan nilai yang sesuai dengan produk atau jasa yang diberikan adalah landasan yang kuat dalam membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menerapkan

---

[7] Pamuji Hari Santoso, "Analisis Pengaruh Harga, Citra Merek, Dan Kredibilitas Perusahaan Terhadap Niat Membeli Konsumen Pada Produk Kawasaki Di Kota Yogyakarta," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 1, no. 2 (2018): 209–20.

[8] H S Nasrullah, Zaki Fuad, and Muhammad Yasir Yusuf, "Analisis Tindakan Perataan Laba Dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2014): 156–76.

prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan pasar, Toko Amanah Bangil ingin menjadi pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat positif bagi komunitas lokalnya. Hal ini nantinya akan membantu mereka membangun reputasi yang baik sebagai penjual yang dapat dipercaya dan dihormati dalam pasar.

d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Toko Amanah Bangil memastikan bahwa harga-harga yang mereka tetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba atau unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Perilaku yang diterapkan dalam pengelolaan toko amanah ini menunjukkan bahwa komitmennya terhadap integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Toko Amanah Bangil memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menentukan keseimbangan harga produknya. Aktualisasi tersebut menunjukkan bahwa aspek moral dan etika sangat penting dalam aktivitas bisnis yang dijalankan.

Penerapan aspek moral dan etika yang dijalankan dalam pengelolaan tokonya ditunjukkan dengan langkah memastikan bahwa harga-harga yang ditawarkan tidak mengandung unsur riba atau bunga, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, mereka berkomitmen untuk tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi. Pengelola toko tersebut juga memastikan bahwa harga yang ditawarkan adalah hasil dari nilai nyata dan adil dari produk yang diberikan [9].

Toko Amanah Bangil juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan konsumen dalam menetapkan harga. Mereka berusaha untuk menawarkan harga yang wajar dan terjangkau sehingga produknya dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang dalam komunitas. Komitmen toko ini terhadap prinsip-prinsip syariah mencerminkan tekad untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan moralitas tinggi. Upaya tersebut menciptakan lingkungan bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan etika sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi komunitas dan masyarakat sekitar.

e. Memperhatikan Kesejahteraan Konsumen

Dalam penetapan harga, Toko Amanah Bangil tampak memperhatikan

[9] Nur Ratulangi, "KONSEP PERDAGANGAN IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI INDONESIA" (S2 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

kesejahteraan konsumen. Mereka tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kepuasan konsumen dalam transaksi bisnis. Toko Amanah Bangil memiliki pola pikir yang sangat memperhatikan kesejahteraan konsumen dalam menentukan keseimbangan harga produknya. Kepuasan dan kesejahteraan konsumen adalah faktor kunci dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan [10].

Sikap tersebut mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada nilai yang berusaha untuk memberikan kualitas terbaik dengan harga yang wajar kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan daya beli dan preferensi konsumen lokal, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak memberikan beban berlebih bagi komunitas. Dengan adanya aktualisasi sikap yang ditunjukkan toko tersebut harapan jangka panjang, memahami bahwa mempertahankan dan membangun kepercayaan konsumen adalah kunci kesuksesan dalam berbisnis. Dengan memastikan bahwa harga yang ditawarkan adalah adil dan bersaing, mereka berharap dapat memenangkan hati konsumen dan membangun loyalitas jangka panjang.

Toko Amanah Bangil mengukur keberhasilan berbisnis tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan terhadap komunitas. Menurut pengelola toko amanah bangil bahwa kesejahteraan konsumen merupakan upaya dalam berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas lokal. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun bahwa Mekanisme kerjanya pasar yang bebas akan menghasilkan harga yang adil. Pasar yang bebas akan menyuburkan lapangan kerja. Pasar yang bebas bertujuan meraih keadilan sekaligus kesejahteraan masyarakat umum [11].

Pola pikir ini mencerminkan komitmen toko untuk menjadi mitra yang dapat dipercaya dan berkontribusi secara positif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Dengan demikian, mereka berusaha menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

---

[10] I.T. Raharjo, Herien Puspitawati, and D.K. Pranaji, "Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, Dan Kesejahteraan Pada Keluarga Muda," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 8, no. 1 (2015): 38–48, https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38.

[11] Indra Hidayatullah, "Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2018): 117–45.

f. Berpeluang untuk Amal dan Sosial.

Toko Amanah Bangil mempertimbangkan aspek amal dan sosial dalam penetapan harga mereka. Mereka dapat menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk disumbangkan atau digunakan untuk kegiatan sosial dalam masyarakat. Toko Amanah Bangil menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat peduli terhadap aspek amal dan sosial dalam menetapkan keseimbangan harga produknya. Pengelola toko tersebut memahami bahwa keberadaan mereka tidak hanya sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai anggota aktif dalam komunitas lokal.

Dalam menetapkan harga, toko ini mempertimbangkan keseimbangan antara memperoleh keuntungan yang wajar dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Toko tersebut tidak hanya fokus pada pencapaian laba semata, Toko Amanah Bangil melaksanakan berbagai kegiatan amal, seperti donasi, program bantuan sosial. Toko tersebut juga bekerja sama dengan lembaga amal atau organisasi sosial untuk memastikan bahwa sebagian dari pendapatan mereka dikembalikan ke masyarakat sebesar 2,5 dari keuntungan yang didapat dari toko.

Sikap dan perilaku ini mencerminkan komitmen toko untuk berperan sebagai agen positif dalam mengembangkan dan memperkuat komunitas lokal. Mereka memahami bahwa keberhasilan bisnisnya sejalan dengan kesejahteraan dan perkembangan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian upaya tersebut membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan komunitas, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan memberi dampak positif dalam jangka panjang.

g. Keterlibatan dengan Komunitas Lokal

Toko Amanah Bangil terlibat aktif dalam komunitas lokal, yang mungkin mempengaruhi cara mereka menetapkan harga. Mereka dapat mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar dalam penetapan harga produk. Keterlibatan Toko Amanah Bangil dengan Komunitas Lokal dalam menentukan keseimbangan harga adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh toko tersebut tetap terjangkau dan adil bagi penduduk setempat. Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal, toko tersebut dapat melakukan analisis pasar yang lebih mendalam, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta menyesuaikan harga dengan kondisi

ekonomi dan sosial masyarakat sekitar [12].

Selain itu, keterlibatan dengan komunitas lokal juga dapat menciptakan hubungan yang kuat antara toko dan konsumen. Ini memungkinkan toko untuk memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan, sehingga mereka dapat merespons secara cepat terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan pasar. Dengan demikian, keterlibatan Toko Amanah Bangil dengan Komunitas Lokal dalam menentukan keseimbangan harga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi toko, tetapi juga memperkuat ikatan antara bisnis dan komunitas lokal, menciptakan harmoni yang penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terkait dengan penerapan etika bisnis islam yang diterapkan Toko Amanah Bangil Pasuruan dalam menetapkan keseimbangan harganya bahwa penetapan harga pasar yang saat ini terjadi bukan berlandaskan teori permintaan dan penawaran, melainkan harga menjadi tinggi di sebabkan oleh harga yang diambil dari agen dimana pedagang tersebut mengambil barang dagangannya, penjual hanya menyesuaikan harga tersebut dan disisi lain tingginya permintaan disebabkan oleh perilaku oknum tertentu atau tengkulak-tengkulak yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan atau kurangnya pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang di atas harga normal pada saat barang banyak yang di butuhkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada ketua stebi syaikhona kholil sidogiri dan LP2M karena keseriusan kebijakannya dalam suksesnya penelitian ini sebagai langkah penyelesaian tridharma perguruan tinggi dosen di lingkungan perguruan tinggi.

[12] Murdiansah S A Karim, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55,” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 2 (2020): 215–30.

## DAFTAR PUSTAKA


Arifqi, Moh Musfiq. "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)." *Al-Tijary*, 2019, 125–38.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

Hidayatullah, Indra. "Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2018): 117–45.

Iqbal, Ichsan. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar." *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 2, no. 1 (2012).

Karim, Murdiansah S A. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55." *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 2 (2020): 215–30.

Nasrullah, H S, Zaki Fuad, and Muhammad Yasir Yusuf. "Analisis Tindakan Perataan Laba Dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2014): 156–76.

Raharjo, I.T., Herien Puspitawati, and D.K. Pranaji. "Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, Dan Kesejahteraan Pada Keluarga Muda." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 8, no. 1 (2015): 38–48. https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38.

Ratulangi, Nur. "KONSEP PERDAGANGAN IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI INDONESIA." S2 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Rujiansyah, Rujiansyah. "ETIKA BISNIS DALAM ISLAM." *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 4, no. 1 (2017). https://doi.org/10.24903/je.v4i1.209.

Santoso, Pamuji Hari. "Analisis Pengaruh Harga, Citra Merek, Dan Kredibilitas Perusahaan Terhadap Niat Membeli Konsumen Pada Produk Kawasaki Di Kota Yogyakarta." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 1, no. 2 (2018): 209–20.

Ulum, Bahrul. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 17–32.

Zamzam, H Fakhry, and Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020.